



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 17 TAHUN : 2000 SERI : D.8.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:56/M.PAN/2/2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/729/SJ perihal Penataan Perangkat Daerah dan Surat Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor : 92/Meneg/III/2000 tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);